



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : ~~015~~K13/KS/2004**

Tentang

**PEMBERIAN IZIN
UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS/NEGERI ATAS NAMA SDR. SUDARNO
DI JL. RAYA PAJAJARAN, GUNUNG GEDE NO. 4 BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca** : Surat Pembantu Dekan II Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB Nomor 413/K13.7/TU/2003 tanggal 10 April 2003 tentang permohonan izin untuk menempati Rumah Dinas/Negeri IPB a.n. Sdr. Sudarno NIP. 131271892
- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan dari Sdr. Sudarno melalui surat Pembantu Dekan II Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB untuk dapat menghuni Rumah Dinas/Negeri, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan hasil hasil rapat Panitia Rumah Dinas IPB, yang bersangkutan telah disetujui untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri IPB di Jalan Raya Pajajaran Gunung Gede No. 4 Bogor;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka pemberian izinnya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
 5. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tentang Rumah Dinas IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri IPB kepada :

Nama : Sudarno
NIP : 131271892
Pangkat/Golongan : Pengatur/IIc
Unit Kerja : Fakultas MIPA IPB
Kelas Rumah/Luas Rumah: D/54m2
Alamat : Jl. Raya Pajajaran Gunung Gede No. 4
Sewa perbulan : Rp. 20.400,-
Terhitung mulai : 01 Agustus 2003
Dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2003 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 9 Pebruari 2004
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : DIS/K13/KS/2004

Tanggal : 9 Pebruari 2004

Tentang : Pemberian Izin Untuk Menghuni Rumah Dinas/Negeri Atas Nama Sdr. Sudarno di Jl. Raya Pajajaran Gunung Gede No. 4 Bogor


**SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH PENGHUNI
RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

1. Sewa rumah sebesar yang tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor, setiap bulan harus disetor langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan/Pembayar Gaji atas penerimaan Depdiknas, selambat-lambatnya tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan.
2. Sehelai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, meninggal dunia atau menikah lagi, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB.
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain.
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor.
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya atas biaya sendiri.
7. penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang dihuninya tidak dapat dimintakan penggantianannya kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya.
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB.
10. Bersedia memenuhi peraturan baru mengenai pedoman kepenghunan Rumah Dinas IPB yang akan diberlakukan sesuai dengan PP. 154/2000 tentang Penetapan IPB sebagai BHMN.
11. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala kerugian-kerugian yang ditimbulkannya atas nama rumah tersebut dipikulkan kepadanya.

Menyatakan bersedia memenuhi
syarat-syarat tersebut di atas,
Penghuni,

Ditetapkan:
Rektor,

Sudarno
NIP. 131271892


Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047